



P U T U S A N

Nomor : PUT/196- K/PM.II- 09/AD/XI/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TAUFIK AKBAR.**
Pangkat / NRP : Serka / 21960379941276.
Jabatan : Babin Bekum Baglog Set .
Kesatuan : Dittopad.
Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 19 Desember 1976.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Perum Pesona Palad Blok KK No. 11 Kel. Cikahuripan Kec. Kelapa Nunggal Kab. Bogor.

Terdakwa I ditahan oleh :

Dirtopad selaku Anku selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 14 Januari 2009 sampai dengan tanggal 2 Februari 2009 di Sel Tahanan Madittopad berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/I/2009 tanggal 16 Januari 2009 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 3 Februari 2009 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Tahanan Sementara Nomor : Kep/07/II/2009 tanggal 2 Februari 2009 dari Dirtopad selaku Anku.

2. Nama lengkap : **MULYANTO**
Pangkat / NRP : Kopda / 31970482870776.
Jabatan : Ta Lukur 1 Densurta.
Kesatuan : Dittopad.
Tempat dan tanggal lahir : Sukoharjo, 13 Juli 1976.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Perum Pesona Palad Blok GG No. 7 Rt. 03 Rw. 13 Kel. Cikahuripan Kec. Kelapa Nunggal Kab. Bogor.

Terdakwa II ditahan oleh :

Dirtopad selaku Anku selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 14 Januari 2009 sampai dengan tanggal 2 Februari 2009 di Sel Tahanan Madittopad berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/02/I/2009 tanggal 16 Januari 2009 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 3 Februari 2009 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Tahanan Sementara Nomor : Kep/06/II/2009 tanggal 2 Februari 2009 dari Dirtopad selaku Anku.

PENGADILAN MILITER II - 09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dirtopad selaku Papera Nomor : Kep/69 /IX/2010 tanggal 6 September 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :

Dak/114/K/AD/II- 09/X/2010 tanggal 28 Oktober 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap
sidang atas nama Terdakwa dan
para Saksi

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer
Nomor : Dak/114/K/AD/II- 09/X/2010 tanggal 28
Oktober 2010 di depan sidang yang dijadikan dasar
pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang
diterangkan oleh para Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan
para Saksi di bawah
sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang
diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya
Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
Terdakwa-1 : "Penipuan" sebagaimana diatur dan
diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP.

Terdakwa-2 : "Membantu melakukan penipuan"
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut
Pasal 378 jo pasal 56 ke-1 KUHP.

b. Untuk menjatuhkan hukuman kepada para Terdakwa
dengan :

- Terdakwa-1 : Pidana penjara selama : 6
(enam) bulan, dikurangkan selama
berada dalam masa
penahanan sementara.

- Terdakwa-2 : Pidana penjara selama : 4
(empat) bulan, dikurangkan
selama berada
dalam masa penahanan sementara.

c. Barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang
sebesar Rp. 10.000.000,- dari Serka Taufik kepada
Sdr. Iwan tertanggal 18 Oktober 2008.

- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang
sebesar Rp. 5.000.000,- dari Serka Taufik kepada
Sdr. Iwan tertanggal 6 Nopember 2008.

- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang
sebesar Rp. 10.000.000,- dari Serka Taufik kepada
Sdr. Iwan tertanggal 15 Desember 2008.

- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang
sebesar Rp. 2.000.000,- dari Serka Taufik kepada
Sdr. Iwan tertanggal 26 Desember 2008.

- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang
sebesar Rp. 20.000.000,- dari Serka Taufik kepada
Sdr. Iwan tertanggal 5 Februari 2009.

- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian
administrasi Rp. 47.000.000,- dari Serka Taufik
kepada Sdr. Iwan Andriansyah tertanggal 5 Maret
2009.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani para Terdakwa membayar biaya perkara
sebesar :

Terdakwa-1 Rp. 15.000,- (lima belas ribu).

Terdakwa-2 Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. a. Permohonan Terdakwa-I yang menyatakan bahwa ia
menyesali akan kesalahan-

nya dan berjanji tidak

akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu para Terdakwa mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya karena punya tanggungan anak yang masih kecil- kecil.

- b. Permohonan Terdakwa-II yang menyatakan bahwa ia menyesali akan kesalahan nya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga oleh karena itu para Terdakwa mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya karena punya tanggungan anak yang masih kecil- kecil.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Terdakwa- 1 :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 28 April 2008 dan pada bulan Juli 2008, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008 di Perum Pesona Palad Blok KK No. 11 Kel. Cikahuripan Kec. Kelapa Nunggal Kab. Bogor, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“ Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang se-suatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuska piutang “

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi anggota TNI AD pada bulan September 1995 melalui pendidikan Secaba PK di Kodam Jaya, lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Dittopad dengan pangkat Serka NRP. 21960379941276.
2. Bahwa pada bulan April 2008 Terdakwa-2 bersama Sdr. Iwan Andriansyah (Saksi- 1) datang ke rumah Terdakwa-1 di Perum Pesona Palad Blok KK No. 11 Kel. Cikahuripan Kec. Kelapa Nunggal Kab. Bogor dengan maksud Saksi- 1 minta bantuan kepada Terdakwa-1 memasukkan anak Saksi- 1 yang bernama Sdr. Wahab Albar (Saksi- 3) menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK TNI AD TA 2008 dan Terdakwa-1 menyanggupi serta menjamin dengan secara menyakinkan Saksi- 3 lulus seleksi asalkan Saksi- 1 menyiapkan uang kurang lebih Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah), uang tersebut dapat diserahkan secara bertahap dan apabila Saksi- 3 tidak lulus uang akan dikembalikan, dengan akal dan tipu muslihat serta perkataan-perkataan bohong dari Terdakwa-1 tersebut, Saksi- 1 merasa percaya sehingga Saksi- 1 menyanggupi permintaan Terdakwa-1.
3. Bahwa pada tanggal 28 April 2008 Terdakwa-1 meminta dana awal sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan Saksi- 1 menyanggupi kemudian Saksi- 1 menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa-1 bertempat di rumah Terdakwa-1 di Perum Pesona Palad Blok KK No. 11 Kel. Cikahuripan Kec. Kelapa Nunggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kab. Bogor disaksikan oleh Terdakwa-2.
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada bulan Juli 2008 Saksi- 3 mendaftarkan diri di Kodam Jaya di Gedung Ajendam Jaya Wiraguna Cijantung Jakarta Timur dan mendapat nomor pendaftaran 1549, kemudian Terdakwa-1 membimbing Saksi- 3 kesamaptaan dengan cara melatih jasmani di lapangan Halim Perdana Kusuma Jakarta sebanyak 6 (enam) kali setiap hari Sabtu dan Minggu pagi sampai mengikuti tes Parade, kemudian Saksi- 3 mengikuti tes kesehatan jasmani dinyatakan lulus dan berlanjut mengikuti tes MI ter- tulis dan MI wawancara serta lulus.
5. Bahwa pada bulan Juli 2008 menjelang tes MI Terdakwa-1 minta uang lagi kepada Saksi- 1 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Saksi- 1 menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa-1 di rumah Terdakwa-1 disaksikan oleh Terdakwa-2, kemudian tanggal 1 September 2008 bertempat di rumah Terdakwa-1, Saksi- 1 menyerahkan uang kepada Terdakwa-1 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan bukti kwitansi jumlah seluruhnya yaitu sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah).
6. Bahwa sebenarnya untuk mengikuti Secaba PK TNI AD TA 2008 tidak dipungut biaya apapun dan Terdakwa bukan anggota panitia penerimaan Secaba PK TNI AD TA 2008 dan tidak mempunyai kewenangan untuk meluluskan atau menggugurkan Calon Secaba PK.
7. Bahwa pada saat mengikuti test psikologi Saksi- 3 tidak lulus sehingga gagal mengikuti Secaba PK TNI AD TA 2008, lalu Saksi- 1 menemui Terdakwa-1 di rumahnya untuk meminta kembali uang milik Saksi-1 sesuai janji Terdakwa-1, kemudian Terdakwa-1 mengembalikan uang kepada Saksi- 1 dengan cara dicicil bertempat di rumah Terdakwa-1 yaitu : pada September sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), bulan Nopember 2008 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), bulan Desember 2008 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan bulan Maret 2009 Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) semuanya dilengkapi kwitansi.
8. Bahwa uang yang Terdakwa-1 terima dari Saksi- 1 sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) tidak digunakan untuk kelancaran Saksi- 3 mengikuti seleksi Secaba PK TNI AD TA 2008 melainkan digunakan untuk kepentingan usaha kelapa parut pribadi Terdakwa-1, sedangkan Terdakwa-2 tidak pernah menerima imbalan apapun dari Terdakwa-1 hanya Terdakwa-1 pernah berkata kepada Terdakwa-2 tidak akan dilupakan jasanya dan akan memberi sesuatu apabila Saksi- 3 lulus seleksi.

Terdakwa- 2 :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 28 April 2008 dan pada bulan Juli 2008, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2008 di Perum Pesona Palad Blok KK No. 11 Kel. Cikahuripan Kec. Kelapa Nunggal Kab. Bogor, atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III/09 Bandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

telah melakukan tindak pidana :
putusan.mahkamahagung.go.id

“ Barang siapa dengan maksud membantu untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang “

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi anggota TNI AD pada bulan Oktober 1997 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Pangalengan, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Dittopad dengan pangkat Kopda NRP. 3197048287076.
2. Bahwa pada bulan April 2008 Terdakwa-2 dengan sengaja mengantar Sdr. Iwan Andriansyah (Saksi- 1) datang ke rumah Terdakwa-1 di Perum Pesona Palad Blok KK No. 11 Kel. Cikahuripan Kec. Kelapa Nunggal Kab. Bogor dengan maksud Saksi- 1 meminta bantuan kepada Terdakwa-1 memasukkan anak Saksi- 1 yang bernama Sdr. Wahab Albar (Saksi- 3) menjadi anggota TNI melalui pendidikan Secaba PK TNI AD TA 2008 dan Terdakwa-1 menyanggupi serta menjamin dengan cara meyakinkan Saksi-3 lulus seleksi asalkan Saksi-1 menyiapkan uang kurang lebih Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) uang tersebut dapat diserahkan secara bertahap dan apabila Saksi-3 tidak lulus uang akan dikembalikan, dengan adanya perkataan Terdakwa-1 tersebut Saksi-1 merasa percaya diri sehingga Saksi-1 menyanggupi permintaan Terdakwa-1.
3. Bahwa pada tanggal 28 April 2008 Terdakwa-1 meminta dana awal sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan Saksi-1 menyanggupi kemudian Saksi-1 menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa-1 bertempat di rumah Terdakwa-1 di Perum Pesona Palad Blok KK No. 11 Kel. Cikahuripan Kec. Kelapa Nunggal Kab. Bogor disaksikan oleh Terdakwa-2.
4. Bahwa pada bulan Juli 2008 Saksi-3 mendaftarkan diri di Kodam Jaya di Gedung Ajendam Jaya Wiraguna Cijantung Jakarta Timur dan mendapat nomor pendaftaran 1549, kemudian Terdakwa-1 membimbing Saksi-3 kesemaptan dengan cara melatih jasmani di lapangan Halim Perdana Kusuma Jakarta sebanyak 6 (enam) kali setiap hari Sabtu dan Minggu pagi sampai mengikuti tes Parade, kemudian Saksi-3 mengikuti tes kesehatan jasmani dinyatakan lulus dan berlanjut mengikuti tes MI ter-tulis dan MI wawancara serta lulus.
5. Bahwa pada bulan Juli 2008 menjelang tes MI Terdakwa-1 minta uang lagi kepada Saksi-1 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Saksi-1 menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa-1 di rumah Terdakwa-1 disaksikan oleh Terdakwa-2, kemudian tanggal 1 September 2008 bertempat di rumah Terdakwa-1, Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa-1 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan bukti kwitansi jumlah seluruhnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yaitu sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah).

6. Bahwa sebenarnya untuk mengikuti Secaba PK TNI AD TA 2008 tidak dipungut biaya apapun dan Terdakwa bukan anggota panitia penerimaan Secaba PK TNI AD TA 2008 dan tidak mempunyai kewenangan untuk meluluskan atau menggugurkan Calon Secaba PK.
7. Bahwa pada saat mengikuti test psikologi Saksi- 3 tidak lulus sehingga gagal mengikuti Secaba PK TNI AD TA 2008, lalu Saksi- 1 menemui Terdakwa-1 di rumahnya untuk meminta kembali uang milik Saksi- 1 sesuai janji Terdakwa-1, kemudian Terdakwa-1 mengembalikan uang kepada Saksi- 1 dengan cara dicicil bertempat di rumah Terdakwa-1 yaitu : pada September sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), bulan Nopember 2008 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), bulan Desember 2008 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan bulan Maret 2009 Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) semuanya dilengkapi kwitansi.
8. Bahwa uang yang Terdakwa-1 terima dari Saksi- 1 sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) tidak digunakan untuk kelancaran Saksi- 3 mengikuti seleksi Secaba PK TNI AD TA 2008 melainkan digunakan untuk kepentingan usaha kelapa parut pribadi Terdakwa-1, sedangkan Terdakwa-2 tidak pernah menerima imbalan apapun dari Terdakwa-1 hanya Terdakwa-1 pernah berkata kepada Terdakwa-2 tidak akan dilupakan jasanya dan akan memberi sesuatu apabila Saksi- 3 lulus seleksi.

ATAU

Terdakwa- 1 :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 28 April 2008 dan pada bulan Juli 2008, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008 di Perum Pesona Palad Blok KK No. 11 Kel. Cikahuripan Kec. Kelapa Nunggal Kab. Bogor, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“ Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi anggota TNI AD pada bulan September 1995 melalui pendidikan Secaba PK di Kodam Jaya, lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Dittopad dengan pangkat Serka NRP. 21960379941276.
2. Bahwa pada bulan April 2008 Terdakwa-2 bersama Sdr. Iwan Andriansyah (Saksi- 1) datang ke rumah Terdakwa-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi pada putusan pengadilan sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikahuripan, Kec. Kelapa Nunggal Kab. Bogor dengan maksud Saksi-1 minta bantuan kepada Terdakwa-1 memasukkan anak Saksi-1 yang bernama Sdr. Wahab Albar (Saksi-3) menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK TNI AD TA 2008 dan Terdakwa-1 menyanggupi serta menjamin dengan secara menyakinkan Saksi-3 lulus seleksi asalkan Saksi-1 menyiapkan uang kurang lebih Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah), uang tersebut dapat diserahkan secara bertahap dan apabila Saksi-3 tidak lulus uang akan dikembalikan, dengan akal dan tipu muslihat serta perkataan-perkataan bohong dari Terdakwa-1 tersebut, Saksi-1 merasa percaya sehingga Saksi-1 menyanggupi permintaan Terdakwa-1.

3. Bahwa pada tanggal 28 April 2008 Terdakwa-1 meminta dana awal sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan Saksi-1 menyanggupi kemudian Saksi-1 menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa-1 bertempat di rumah Terdakwa-1 di Perum Pesona Palad Blok KK No. 11 Kel. Cikahuripan Kec. Kelapa Nunggal Kab. Bogor disaksikan oleh Terdakwa-2.
4. Bahwa pada bulan Juli 2008 Saksi-3 mendaftarkan diri di Kodam Jaya di Gedung Ajendam Jaya Wiraguna Cijantung Jakarta Timur dan mendapat nomor pendaftaran 1549, kemudian Terdakwa-1 membimbing Saksi-3 kesamaptaan dengan cara melatih jasmani di lapangan Halim Perdana Kusuma Jakarta sebanyak 6 (enam) kali setiap hari Sabtu dan Minggu pagi sampai mengikuti tes Parade, kemudian Saksi-3 mengikuti tes kesehatan jasmani dinyatakan lulus dan berlanjut mengikuti tes MI ter-tulis dan MI wawancara serta lulus.
5. Bahwa pada bulan Juli 2008 menjelang tes MI Terdakwa-1 minta uang lagi kepada Saksi-1 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Saksi-1 menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa-1 di rumah Terdakwa-1 disaksikan oleh Terdakwa-2, kemudian tanggal 1 September 2008 bertempat di rumah Terdakwa-1, Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa-1 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan bukti kwitansi jumlah seluruhnya yaitu sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah).
6. Bahwa sebenarnya untuk mengikuti Secaba PK TNI AD TA 2008 tidak dipungut biaya apapun dan Terdakwa bukan anggota panitia penerimaan Secaba PK TNI AD TA 2008 dan tidak mempunyai kewenangan untuk meluluskan atau menggugurkan Calon Secaba PK.
7. Bahwa pada saat mengikuti test psikologi Saksi-3 tidak lulus sehingga gagal mengikuti Secaba PK TNI AD TA 2008, lalu Saksi-1 menemui Terdakwa-1 di rumahnya untuk meminta kembali uang milik Saksi-1 sesuai janji Terdakwa-1, kemudian Terdakwa-1 mengembalikan uang kepada Saksi-1 dengan cara dicicil bertempat di rumah Terdakwa-1 yaitu : pada September sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), bulan Nopember 2008 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), bulan Desember 2008 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan bulan Maret 2009 Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) semuanya dilengkapi kwitansi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa uang yang Terdakwa-1 terima dari Saksi-1 sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) tidak digunakan untuk kelancaran Saksi-3 mengikuti seleksi Secaba PK TNI AD TA 2008 melainkan digunakan untuk kepentingan usaha kelapa parut pribadi Terdakwa-1, sedangkan Terdakwa-2 tidak pernah menerima imbalan apapun dari Terdakwa-1 hanya Terdakwa-1 pernah berkata kepada Terdakwa-2 tidak akan dilupakan jasanya dan akan memberi sesuatu apabila Saksi-3 lulus seleksi.

Terdakwa-2 :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 28 April 2008 dan pada bulan Juli 2008, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2008 di Perum Pesona Palad Blok KK No. 11 Kel. Cikahuripan Kec. Kelapa Nunggal Kab. Bogor, atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“ Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum membantu mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan “

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi anggota TNI AD pada bulan Oktober 1997 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Pangalengan, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Dittopad dengan pangkat Kopda NRP. 3197048287076.
2. Bahwa pada bulan April 2008 Terdakwa-2 dengan sengaja mengantar Sdr. Iwan Andriansyah (Saksi-1) datang ke rumah Terdakwa-1 di Perum Pesona Palad Blok KK No. 11 Kel. Cikahuripan Kec. Kelapa Nunggal Kab. Bogor dengan maksud Saksi-1 meminta bantuan kepada Terdakwa-1 memasukkan anak Saksi-1 yang bernama Sdr. Wahab Albar (Saksi-3) menjadi anggota TNI melalui pendidikan Secaba PK TNI AD TA 2008 dan Terdakwa-1 menyanggupi serta menjamin dengan cara meyakinkan Saksi-3 lulus seleksi asalkan Saksi-1 menyiapkan uang kurang lebih Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) uang tersebut dapat diserahkan secara bertahap dan apabila Saksi-3 tidak lulus uang akan dikembalikan, dengan adanya perkataan Terdakwa-1 tersebut Saksi-1 merasa percaya diri sehingga Saksi-1 menyanggupi permintaan Terdakwa-1.
3. Bahwa pada tanggal 28 April 2008 Terdakwa-1 meminta dana awal sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan Saksi-1 menyanggupi kemudian Saksi-1 menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa-1 bertempat di rumah Terdakwa-1 di Perum Pesona Palad Blok KK No. 11 Kel. Cikahuripan Kec. Kelapa Nunggal Kab. Bogor disaksikan oleh Terdakwa-2.
4. Bahwa pada bulan Juli 2008 Saksi-3 mendaftarkan diri di Kodam Jaya di Gedung Ajendam Jaya, Wiraguna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciiantung, Jakarta Timur dan mendapat nomor pendaftaran 1549, kemudian Terdakwa-1 membimbing Saksi-3 kesamaptaaan dengan cara melatih jasmani di lapangan Halim Perdana Kusuma Jakarta sebanyak 6 (enam) kali setiap hari Sabtu dan Minggu pagi sampai mengikuti tes Parade, kemudian Saksi-3 mengikuti tes kesehatan jasmani dinyatakan lulus dan berlanjut mengikuti tes MI ter-tulis dan MI wawancara serta lulus.

5. Bahwa pada bulan Juli 2008 menjelang tes MI Terdakwa-1 minta uang lagi kepada Saksi-1 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Saksi-1 menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa-1 di rumah Terdakwa-1 disaksikan oleh Terdakwa-2, kemudian tanggal 1 September 2008 bertempat di rumah Terdakwa-1, Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa-1 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan bukti kwitansi jumlah seluruhnya yaitu sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah).
6. Bahwa sebenarnya untuk mengikuti Secaba PK TNI AD TA 2008 tidak dipungut biaya apapun dan Terdakwa bukan anggota panitia penerimaan Secaba PK TNI AD TA 2008 dan tidak mempunyai kewenangan untuk meluluskan atau menggugurkan Calon Secaba PK.
7. Bahwa pada saat mengikuti test psikologi Saksi-3 tidak lulus sehingga gagal mengikuti Secaba PK TNI AD TA 2008, lalu Saksi-1 menemui Terdakwa-1 di rumahnya untuk meminta kembali uang milik Saksi-1 sesuai janji Terdakwa-1, kemudian Terdakwa-1 mengembalikan uang kepada Saksi-1 dengan cara dicicil bertempat di rumah Terdakwa-1 yaitu : pada September sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), bulan Nopember 2008 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), bulan Desember 2008 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan bulan Maret 2009 Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) semuanya dilengkapi kwitansi.
8. Bahwa uang yang Terdakwa-1 terima dari Saksi-1 sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) tidak digunakan untuk kelancaran Saksi-3 mengikuti seleksi Secaba PK TNI AD TA 2008 melainkan digunakan untuk kepentingan usaha kelapa parut pribadi Terdakwa-1, sedangkan Terdakwa-2 tidak pernah menerima imbalan apapun dari Terdakwa-1 hanya Terdakwa-1 pernah berkata kepada Terdakwa-2 tidak akan dilupakan jasanya dan akan memberi sesuatu apabila Saksi-3 lulus seleksi.

BERPENDAPAT : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal :
Terdakwa-1 :
Pasal 378 KUHP.
Terdakwa-2 :
Pasal 378 jo pasal 56 ke-1 KUHP.

ATAU

Terdakwa-1 :

Pasal 372 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan bertanggung jawab untuk membentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-2 :

Pasal 372 jo pasal 56 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut para Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut para Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan para Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum, melainkan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut di atas para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi atas Surat Dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 : Nama lengkap : IWAN ANDRIANSYAH ; Pekerjaan : Dagang ; Tempat dan tanggal lahir : Bogor, 11 November 1959 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Rawaragas Rt. 10 Rw. 06 No. 45 Desa Bojong Kec. Kelapa Nunggal Kab. Bogor.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-2 pada tahun 2007 dan pada bulan April 2008 Terdakwa-2 memperkenalkan Saksi dengan Terdakwa-1 di rumah Terdakwa-1 di Perum Pesona Palad Blok KK No. 11 Kel. Cikahuripan Kec. Kelapa Nunggal Kab. Bogor tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan April 2008 Saksi bersama Terdakwa-2 datang ke rumah Terdakwa-1 untuk meminta bantuan kepada Terdakwa-1 untuk memasukkan anak Saksi yang bernama Sdr. Wahab Albar (Saksi- 3) menjadi anggota TNI AD dan Terdakwa-1 menyanggupi untuk mengurus dan menjamin Saksi Wahab Albar masuk Secaba TNI AD asalkan Saksi menyediakan uang sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) untuk memperlancar Saksi Wahab Albar dalam mengikuti seleksi Secaba PK TNI AD TA 2008, uang tersebut bisa diserahkan kepada Terdakwa-1 secara bertahap dan apabila Saksi Wahab Albar tidak lulus uang akan dikembalikan.
3. Bahwa pada bulan April 2008 Saksi Wahab Albar mendaftar calon anggota TNI AD di Ajendam Jaya tetapi Saksi tidak ikut mengantar karena semuanya sudah Saksi serahkan pengurusannya kepada Terdakwa-1 dan Saksi tidak mengetahui tempat pendaftarannya.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui mendaftar menjadi calon anggota TNI AD tidak di pungut biaya apapun dan Saksi juga tidak mengetahui Terdakwa-1 bukan panitia penerimaan calon anggota TNI AD, Saksi meminta bantuan kepada Terdakwa-1 untuk memasukkan Saksi Wahab Albar menjadi anggota TNI AD atas saran dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk meningkatkan informasi dan akurasi putusan melalui komisi Mahkamah Agung yang melayani publik secara transparan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa-2
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 29 April 2009 Terdakwa-1 meminta dana awal sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan Saksi menyanggupi dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa-1 bertempat di rumah Terdakwa-1 di Perum Pesona Palad Blok KK No. 11 Kel. Cikahuripan Kec. Kelapa Nunggal Kab. Bogor yang disaksikan oleh Terdakwa-2, kedua bertempat di rumah Terdakwa-1 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanpa kwitansi dan disaksikan oleh Terdakwa-2, ketiga pada tanggal 1 September 2008 bertempat di rumah Terdakwa-1 Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa-1 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan bukti kwitansi, jumlah seluruhnya yaitu sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah).
6. Bahwa pada saat mengikuti test psikologi Saksi Wahab Albar tidak lulus sehingga gagal mengikuti test Secaba PK TNI AD lalu Saksi menemui Terdakwa di rumahnya untuk meminta kembali uang milik Saksi yang telah diserahkan kepada Terdakwa-1 sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah).
7. Bahwa Terdakwa-1 baru mengembalikan uang kepada Saksi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) belum dikembalikan sehingga pada tanggal 12 Januari 2009 Saksi datang ke kesatuan Terdakwa-1 dan melaporkan perbuatan Terdakwa-1 yang telah merugikan Saksi.
8. Bahwa Saksi tidak bisa menagih uangnya karena Terdakwa-1 pindah rumah sehingga Saksi pergi ke kantor Terdakwa-1.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 : Nama lengkap : WAHAB ALBAR ; Pekerjaan : Mahasiswa Jayabaya ; Tempat dan tanggal lahir : Bogor, 22 Agustus 1989 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Rawaragas No. 45 Rt. 10 Rw 06 Desa Bojong Kec. Kelapa Nunggal Kab. Bogor (Jl. Malaka 3 No. 84 Rt 06 Rw. 06 Kec. Lorotan Kec. Cilingcing Jakarta Utara.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada bulan Juli 2008 bapak Saksi yang bernama Sdr. Iwan Andriansyah meminta bantuan Terdakwa-1 untuk membantu Saksi dalam seleksi Secaba TNI AD TA 2008 dan Terdakwa-1 menyanggupi asalkan Saksi Iwan Andriansyah menyerahkan uang sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah).
2. Bahwa pada bulan Juli 2008 Saksi bertemu dengan Terdakwa-2 di rumah di Rawaragas mendaftarkan diri di Kodam Jaya di Gedung Ajendam Jaya Wiraguna Cijantung Jakarta Timur dan mengatakan mau membantu meluluskan Saksi ketika itu Saksi mau mendaftarkan diri di Kodam Jaya di Gedung Ajendam Jaya Wiraguna Cijantung Jakarta Timur dan mendapat nomor pendaftaran 1549, kemudian Saksi diantar oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-2 ke rumah Terdakwa-1 untuk menyerahkan nomor tes kepada Terdakwa-1, kemudian Terdakwa-1 membimbing kesamaptaaan dengan cara melatih Saksi jasmani di lapangan Halim Perdana Kusuma Jakarta sebanyak 6 kali setiap hari Sabtu dan Minggu pagi sampai mengikuti tes Parade, pada saat Saksi mengikuti test kesehatan jasmani Saksi dinyatakan lulus dan berlanjut mengikuti MI tertulis dan MI wawancara dan Saksi dinyatakan lulus, namun saat test psikotes Saksi gagal/tidak lulus, dan pada saat diberitahukan kepada Terdakwa-1, Terdakwa-1 mengatakan sabar saja dan kalau mau lulus coba lagi tahun depan.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui setiap untuk mengikuti Secaba PK TNI AD TA 2008 tidak dipungut biaya apapun dan tidak mengetahui ketentuan persyaratan ikut penyaringan anggota TNI AD yang sebenarnya karena selama Saksi mengikuti proses pendaftaran sampai proses seleksi tidak pernah didampingi oleh Terdakwa-1.
4. Bahwa Saksi tidak menyaksikan saat Saksi Iwan Andriansyah (Bapak Saksi) menyerahkan uang kepada Terdakwa-1 untuk memperlancar Saksi dalam mengikuti seleksi Secaba PK TNI AD TA 2008 dan Saksi juga tidak mengetahui adanya bukti penerimaan uang dari Saksi Iwan Andriansyah kepada Terdakwa-1.
5. Bahwa menurut keterangan Saksi Iwan Andriansyah uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa-1 sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) dan sudah dikembalikan seluruhnya kepada Saksi-1 secara bertahap.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruh nya.

Menimbang : Bahwa Saksi selanjutnya tidak hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut berturut-turut sebanyak 3 kali sehingga oleh karenanya atas persetujuan Terdakwa dan Oditur maka keterangan Saksi tersebut dalam BAP yang dibuat dihadapan penyidik POM dibawah sumpah dibacakan dipersidangan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi- 3 : Nama lengkap : LUSIAWATI ; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ; Tempat dan tanggal lahir : Bogor, 21 April 1966 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis kelamin : Perempuan ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Kp. Rawaragas No. 45 Rt. 10 Rw. 05 Desa Bojong Kec. Kelapa Nugal Kab. Bogor.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa suami Saksi yang bernama Saksi Iwan Andriansyah kenal dengan Terdakwa pada tahun 2007 dalam hubungan teman biasa dan pada bulan April 2008 anak Saksi yang bernama Sdr. Wahab Albar berniat untuk mengikuti Secaba TNI AD TA 2008, karena Saksi Iwan Andriansyah kenal dengan Terdakwa-2 kemudian Saksi Iwan Andriansyah meminta tolong kepada Terdakwa-2 untuk dicarikan orang yang dapat membantu memasukkan Saksi Wahab Albar mengikuti Secaba TNI AD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada bulan April 2008 Terdakwa-2 memperkenalkan Saksi Iwan Andriansyah kepada Terdakwa-1 di rumah Terdakwa-1 yang beralamat di Perum Pesona Palad Blok KK No. 11 Kel. Cikahuripan Kec. Kelapa Nunggal Kab. Bogor dan Saksi Iwan Andriansyah meminta tolong kepada Terdakwa-1 untuk memasukkan Saksi Wahab Albar Secaba PK TA 2008 dan Terdakwa-1 menyanggupi serta menjamin Saksi Wahab Albar lulus asalkan Saksi Iwan Andriansyah menyediakan uang sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah).
3. Bahwa karena ada jaminan dari Terdakwa-1 maka Saksi Iwan Andriansyah merasa percaya dengan ucapan Terdakwa-1 dan menyetujui untuk menyediakan uang sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) dan Terdakwa-1 juga mengatakan uang tersebut bisa diserahkan secara bertahap dan apabila Saksi Wahab Albar tidak lulus maka uang akan dikembalikan oleh Terdakwa-1.
4. Bahwa pada bulan April 2008 Saksi Wahab Albar mendaftar seleksi Secaba TNI AD di Kodam Jaya dan selama Saksi Wahab Albar mengikuti seleksi Terdakwa-1 hanya membimbing Saksi Wahab Albar tentang kesamaptan dengan cara dilatih di lapangan Halim Perdana Kusuma setiap hari Sabtu dan Minggu.
5. Bahwa pada tanggal 28 April 2008 Saksi Iwan Andriansyah menyerahkan uang kepada Terdakwa-1 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) bertempat di rumah Terdakwa-1 di Perum Pesona Palad Blok KK No. 11 Kel. Cikahuripan Kec. Kelapa Nunggal Kab. Bogor disaksikan oleh Terdakwa-2, kedua Saksi Iwan Andriansyah menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa-1 di rumah Terdakwa-1 dan disaksikan oleh Terdakwa-2, yang ketiga pada tanggal 1 September 2008 Saksi Iwan Andriansyah menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) di rumah Terdakwa-1 juga dengan disaksikan oleh Terdakwa-2 dan dibuatkan kwitansi penerimaan uang berjumlah Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah).
6. Bahwa pada pengumuman hasil test psikotes Saksi Wahab Albar dinyatakan tidak lulus, kemudian Saksi Iwan Andriansyah menemui Terdakwa-1 di rumahnya dan meminta uang yang telah diserahkan sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) dikembalikan kepada Saksi Iwan Andriansyah.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau daftar Secaba TNI AD tidak memerlukan biaya dan Terdakwa-1 tidak pernah menjelaskannya dan Saksi juga tidak mengetahui Terdakwa-1 bukan panitia penerimaan Secaba TNI AD TA 2008 karena Saksi Iwan Andriansyah meminta bantuan kepada Terdakwa-1 atas saran dari Terdakwa-2.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui oleh Terdakwa-1 uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dipergunakan untuk apa dan Saksi juga tidak mengetahui apakah Terdakwa-2 mendapat imbalan dari Terdakwa-1 atau tidak.

9. Bahwa Terdakwa-1 sudah mengembalikan uang kepada Saksi Iwan Andriansyah dengan cara dicicil yaitu : Pada bulan September 2008 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), bulan Nopember 2008 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), bulan Desember 2008 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan bulan Maret 2009 Rp. 22.000.000,- (dua puluh juta rupiah) semuanya dilengkapi kwitansi.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruh nya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa-1 (Serka Taufik Akbar NRP. 21960379941276) menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi anggota TNI AD pada bulan September 1995 melalui pendidikan Secaba PK di Kodam Jaya, lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Dittopad dengan pangkat Serka NRP. 21960379941276.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa-2 sejak tahun 1997 karena satu kesatuan dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan kerja sama dalam memasukkan Saksi Wahab Albar ke Secaba PK TNI AD TA 2008.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Iwan Andriansyah pada bulan Maret 2008 di rumah Terdakwa di Perum Pesona Palad Blok KK No. 11 Kel. Cikahuripan Kec. Kelapa Nunggal Kab. Bogor, pada saat itu Terdakwa-2 datang ke rumah Terdakwa bersama Saksi Iwan Andriansyah yang bermaksud minta tolong kepada Terdakwa untuk memasukkan anak Saksi Iwan Andriansyah yang bernama Wahab Albar masuk Secaba PK TNI AD TA 2008, pada pertemuan tersebut Saksi Iwan Andriansyah menanyakan masalah dana dan Terdakwa mengatakan siapkan saja dana untuk memperlancar Saksi Wahab Albar masuk Secaba PK TNI AD TA 2008 kurang lebih sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah), uang tersebut bisa diserahkan secara bertahap dan apabila tidak lulus uang akan dikembalikan.
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2008 sekira pukul 19.00 wib Saksi Iwan Andriansyah ditemani Terdakwa-2 datang ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Iwan Andriansyah supaya Saksi Wahab Albar lari pagi pukul 06.00 wib bertempat di lapangan Halim Perdana Kusuma dan akan dibina fisiknya oleh Terdakwa.
5. Bahwa pada bulan April 2008 Saksi Wahab Albar mengikuti tes awal /parade dengan hasil lulus, kemudian pada bulan Mei 2008 Saksi Wahab Albar mengikuti tes jasmani dengan hasil lulus, pada awal bulan Juni 2008 menjelang tes MI Terdakwa meminta dana kepada Saksi Iwan Andriansyah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Saksi Wahab Albar lulus mengikuti tes MI kemudian Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk menyediakan informasi yang akurat dan benar, namun tidak dapat dijamin sepenuhnya. Informasi yang disajikan di website ini adalah untuk tujuan informasi saja dan tidak dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahab Albar mengikuti psikotes dan sambil menunggu hasilnya Terdakwa meminta uang lagi kepada Saksi Iwan Andriansyah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada saat pengumuman hasil tes psikotes ternyata Saksi Wahab Albar dinyatakan tidak lulus.

6. Bahwa sesuai perjanjian apabila Saksi Wahab Albar tidak lulus seleksi Secaba PK TNI AD TA 2008 uang yang diserahkan Saksi Iwan Andriansyah kepada Terdakwa akan dikembalikan maka pada bulan September 2008 Terdakwa mengembalikan uang kepada Saksi Iwan Andriansyah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), bulan Nopember 2008 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), bulan Desember 2008 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) disertai kwitansi.
7. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2009 istri Saksi Iwan Andriansyah yaitu Sdri. Lusiawati datang ke kesatuan Dittopad Jakarta Pusat untuk menagih sisa uang tersebut dan Terdakwa bersedia mengembalikan uang terhitung tanggal 12 Januari 2009 dan Saksi Lusiawati menyetujuinya, tetapi pada tanggal 15 Januari 2009 Terdakwa diperintahkan oleh Dittopad melalui Kabagpam Topad untuk diproses serta di sel di kesatuan selama 10 hari, selanjutnya pada tanggal 25 Januari 2009 kasus Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam Jaya.
8. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2009 Terdakwa mengembalikan sisa uang kepada Saksi Iwan Andriansyah sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) disertai kwitansi dan disaksikan oleh Terdakwa-2.
9. Bahwa Terdakwa tidak menjadi anggota panitia penerimaan Seleksi Secaba AD TA 2008 dan tidak mempunyai kewenangan untuk meluluskan atau menggugurkan calon Secaba PK, Terdakwa juga tidak pernah mengurus baik langsung maupun tidak langsung pada saat Saksi Wahab Albar mengikuti tes, Terdakwa hanya pembinaan jasmani Saksi Wahab Albar setiap hari disuruh lari pada hari Sabtu dan Minggu bertempat di Halim Perdana Kusuma.
10. Bahwa untuk mengikuti seleksi Secaba PK TNI AD TA 2008 dilakukan secara langsung atau tanpa perantara, calon harus datang sendiri makanya Terdakwa hanya mengarahkan Saksi Wahab Albar sewaktu mau mendaftar dan mengikuti seleksi tes.
11. Bahwa Terdakwa-2 tidak berperan aktif dalam memasukkan Saksi Wahab Albar Secaba PK TNI AD TA 2008 tetapi Terdakwa pernah berkata kepada Terdakwa-2 tidak akan dilupakan jasanya dan akan memberikan sesuatu apabila Saksi Wahab Albar lulus seleksi.
12. Bahwa uang yang Terdakwa terima dari Saksi Iwan Andriansyah sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu usaha kepala parut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3197048287076), menerangkan sebagai berikut :

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi anggota TNI AD pada bulan Oktober 1997 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Pangalengan, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Dittopad dengan pangkat Kopda NRP. 3197048287076.
2. Bahwa pada bulan April 2008 Terdakwa memperkenalkan Terdakwa-1 kepada Saksi Iwan Andriansyah di rumah Terdakwa-1 di Perum Pesona Palad Blok KK No. 11 Kel. Cikahuripan Kec. Kelapa Nunggal Kab. Bogor dengan maksud untuk meminta bantuan agar bisa memasukkan anak Saksi Iwan Andriansyah yang bernama Wahab Albar masuk Secaba TNI AD TA 2008 yang sebelumnya pernah Terdakwa-2 bicarakan dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-1 menyanggupi dan menjamin dengan secara meyakinkan Saksi Wahab Albar lulus seleksi asalkan Saksi Iwan Andriansyah menyiapkan dana kurang lebih Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) uang tersebut dapat diserahkan secara bertahap dan apabila Saksi Wahab Albar tidak lulus uang akan dikembalikan dengan adanya perkataan Terdakwa-1 tersebut, Saksi Iwan Andriansyah merasa percaya sehingga Saksi Iwan Andriansyah menyanggupinya.
3. Bahwa Saksi Iwan Andriansyah menyerahkan uang kepada Terdakwa-1 secara bertahap yaitu pertama tanggal 28 April 2008 Saksi Iwan Andriansyah menyerahkan uang kepada Terdakwa-1 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), kedua Saksi Iwan Andriansyah menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan ketiga pada tanggal 1 September 2008 Saksi Iwan Andriansyah menyerahkan uang kepada Terdakwa-1 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) disertai bukti kwitansi sejumlah Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) dan semuanya diserahkan di rumah Terdakwa-1.
4. Bahwa Terdakwa-1 tidak menjelaskan kepada Saksi Iwan Andriansyah tentang prosedur tata cara mendaftar menjadi anggota TNI AD.
5. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dipergunakan untuk apa saja uang tersebut oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa tidak pernah menerima imbalan apapun dari Terdakwa-1.
6. Bahwa sesuai keterangan Saksi Iwan Andriansyah uang milik Saksi Iwan Andriansyah sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) telah dikembalikan oleh Terdakwa-1.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari Serka Taufik

kepada Saksi Iwan Andriansyah tanggal 18 Oktober 2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk memberikan informasi yang paling benar dan akurat mengenai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang sebesar Rp. 5.000.000,- dari Serka Taufik kepada Sdr. Iwan tertanggal 6 Nopember 2008.

- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari Serka Taufik kepada Sdr. Iwan tertanggal 15 Desember 2008.

- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang sebesar Rp. 2.000.000,- dari Serka Taufik kepada Sdr. Iwan tertanggal 26 Desember 2008.

- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang sebesar Rp. 20.000.000,- dari Serka Taufik kepada Sdr. Iwan tertanggal 5 Februari 2009.

- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian administrasi Rp. 47.000.000,- dari Serka Taufik kepada Sdr. Iwan Andriansyah tertanggal 5 Maret 2009.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang dari Terdakwa-1 kepada Saksi Iwan Andriansyah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 18 Oktober 2008, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Terdakwa dan telah diakui oleh para Terdakwa sebagai barang bukti dari pengembalian dari Terdakwa-1 kepada Saksi Iwan Andriansyah.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang dari Terdakwa-1 kepada Saksi Iwan Andriansyah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 6 Nopember 2008, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Terdakwa dan telah diakui oleh para Terdakwa sebagai barang bukti dari pengembalian dari Terdakwa-1 kepada Saksi Iwan Andriansyah.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang dari Terdakwa-1 kepada Saksi Iwan Andriansyah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 15 Desember 2008, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Terdakwa dan telah diakui oleh para Terdakwa sebagai barang bukti dari pengembalian dari Terdakwa-1 kepada Saksi Iwan Andriansyah.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang dari Terdakwa-1 kepada Saksi Iwan Andriansyah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 26 Desember 2008, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Terdakwa dan telah diakui oleh para Terdakwa sebagai barang bukti dari pengembalian dari Terdakwa-1 kepada Saksi Iwan Andriansyah.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang dari Terdakwa-1 kepada Saksi Iwan Andriansyah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 5 Februari 2009, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Terdakwa dan telah diakui oleh para Terdakwa sebagai barang bukti dari pengembalian dari Terdakwa-1 kepada Saksi Iwan Andriansyah.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian administrasi Rp. 47.000.000,- dari Terdakwa-1 kepada Saksi Iwan Andriansyah tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5 Maret 2009 telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Terdakwa dan telah diakui oleh para Terdakwa sebagai barang bukti dari pengembalian dari Terdakwa-1 kepada Saksi Iwan Andriansyah.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi serta dari barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka di- peroleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 masuk menjadi anggota TNI AD pada bulan September 1995 melalui pendidikan Secaba PK di Kodam Jaya, lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Dittopad dengan pangkat Serka NRP. 21960379941276.
2. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi anggota TNI AD pada bulan Oktober 1997 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Pangalengan, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Dittopad dengan pangkat Kopda NRP. 3197048287076.
3. Bahwa benar pada bulan April 2008 Terdakwa-2 bersama Saksi Iwan Andriansyah datang ke rumah Terdakwa-1 di Perum Pesona Palad Blok KK No. 11 Kel. Cikahuripan Kec. Kelapa Nunggal Kab. Bogor dengan maksud Saksi Iwan Andriansyah minta bantuan kepada Terdakwa-1 memasukkan anak Saksi Iwan Andriansyah yang bernama Saksi Wahab Albar menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK TNI AD TA 2008 dan Terdakwa-1 menyanggupi serta menjamin dengan secara menyakinkan Saksi Wahab Albar lulus seleksi asalkan Saksi Iwan Andriansyah menyiapkan uang kurang lebih Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah), uang tersebut dapat diserahkan secara bertahap dan apabila Saksi Wahab Albar tidak lulus uang akan dikembalikan, dengan akal dan tipu muslihat serta perkataan-perkataan bohong dari Terdakwa-1 tersebut, Saksi Iwan Andriansyah merasa percaya sehingga Saksi Iwan Andriansyah menyanggupi permintaan Terdakwa-1.
4. Bahwa benar pada tanggal 28 April 2008 Terdakwa-1 meminta dana awal sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan Saksi Iwan Andriansyah menyanggupi kemudian Saksi Iwan Andriansyah menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa-1 bertempat di rumah Terdakwa-1 di Perum Pesona Palad Blok KK No. 11 Kel. Cikahuripan Kec. Kelapa Nunggal Kab. Bogor disaksikan oleh Terdakwa-2.
5. Bahwa benar pada bulan Juli 2008 Saksi Wahab Albar mendaftarkan diri di Kodam Jaya di Gedung Ajendam Jaya Wiraguna Cijantung Jakarta Timur dan mendapat nomor pendaftaran 1549, kemudian Terdakwa-1 membimbing Saksi Wahab Albar kesamaptaan dengan cara melatih jasmani di lapangan Halim Perdana Kusuma Jakarta sebanyak 6 (enam) kali setiap hari Sabtu dan Minggu pagi sampai mengikuti tes Parade, kemudian Saksi Wahab Albar mengikuti tes kesehatan jasmani dinyatakan lulus dan berlanjut mengikuti tes MI tertulis dan MI wawancara serta lulus.
6. Bahwa benar pada bulan Juli 2008 menjelang tes MI Terdakwa-1 minta uang lagi kepada Saksi Iwan Andriansyah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dan Saksi Iwan Andriansyah menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa-1 di rumah Terdakwa-1 disaksikan oleh Terdakwa-2, kemudian tanggal 1 September 2008 bertempat di rumah Terdakwa-1, Saksi Iwan Andriansyah menyerahkan uang kepada Terdakwa-1 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan bukti kwitansi jumlah seluruhnya yaitu sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah).

7. Bahwa benar sebenarnya untuk mengikuti Secaba PK TNI AD TA 2008 tidak dipungut biaya apapun dan Terdakwa bukan anggota panitia penerimaan Secaba PK TNI AD TA 2008 dan tidak mempunyai kewenangan untuk meluluskan atau menggugurkan Calon Secaba PK.

8. Bahwa benar pada saat mengikuti test psikologi Saksi Wahab Albar tidak lulus sehingga gagal mengikuti Secaba PK TNI AD TA 2008, lalu Saksi Iwan Andriansyah menemui Terdakwa-1 di rumahnya untuk meminta kembali uang milik Saksi Iwan Andriansyah sesuai janji Terdakwa-1, kemudian Terdakwa-1 mengembalikan uang kepada Saksi Iwan Andriansyah dengan cara dicicil bertempat di rumah Terdakwa-1 yaitu : pada September sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), bulan Nopember 2008 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), bulan Desember 2008 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan bulan Maret 2009 Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) semuanya dilengkapi kwitansi.

9. Bahwa benar uang yang Terdakwa-1 terima dari Saksi Iwan Andriansyah sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) tidak digunakan untuk kelancaran Saksi Wahab Albar mengikuti seleksi Secaba PK TNI AD TA 2008 melainkan digunakan untuk kepentingan usaha kelapa parut pribadi Terdakwa-1

10. Bahwa benar Terdakwa-2 tidak pernah menerima imbalan apapun dari Terdakwa-1 hanya Terdakwa-1 pernah berkata kepada Terdakwa-2 tidak akan dilupakan jasanya dan akan memberi sesuatu apabila Saksi Wahab Albar lulus seleksi.

11. Bahwa benar Terdakwa-2 tidak mengetahui dipergunakan untuk apa saja uang tersebut oleh Terdakwa-1.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaannya namun demikian Majelis akan mengemukakan pendapatnya sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam per- sidangan.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif oleh karena itu Majelis Hakim akan langsung membuktikan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sesuai fakta yang terungkap di persidangan yaitu
putusan.mahkamahagung.go.id dakwaan alternatif pertama.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer terhadap Terdakwa-1 dalam dakwaan alternatif pertama mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Unsur kedua : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut

Unsur kesatu : Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Bahwa unsur kesalahan dalam rumusan delik tersebut di rumuskan dengan kata “ Dengan maksud”. Pengertian kata dengan maksud adalah mengandung makna sebagai bentuk kesengajaan, dalam hal ini terdapat unsur kesengajaan pada diri si pelaku.

- Yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kesadaran dan keinsyafan pada diri si pelaku dalam melakukan suatu tindakan. Dengan kata lain bahwa pelaku menyadari dan menghendaki tindakan yang dilakukannya itu, termasuk akibat yang ditimbulkan dan perbuatannya tersebut.
- Menurut Memori Van Toelichting (MVT) yang dimaksud “Dengan sengaja” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Bahwa pelaku yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja adalah menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan menginsyafi tindakan beserta akibat yang terjadi dari tindakannya itu.
- Bahwa yang dimaksud dengan “Melawan hukum” artinya bahwa seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan atau melanggar suatu ketentuan yang ada, atau perbuatan seseorang tersebut telah bertentangan dengan petunjuk yang diberikan kepadanya atau bahwa seseorang tersebut secara juridis tidak memiliki hak atau wewenang untuk melakukan suatu perbuatan tersebut.
- Bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah dengan menambah kekayaan pada dirinya atau untuk orang lain dengan cara bertentangan dengan hukum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan para Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan telah terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan April 2008 Terdakwa-2 bersama Saksi Iwan Andriansyah datang ke rumah Terdakwa-1 di Perum Pesona Palad Blok KK No. 11 Kel. Cikahuripan Kec. Kelapa Nunggal Kab. Bogor dengan maksud Saksi Iwan Andriansyah minta bantuan kepada Terdakwa-1 memasukkan anak Saksi Iwan Andriansyah yang bernama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Wahab Albar menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK TNI AD TA 2008 dan Terdakwa-1 menyanggupi serta menjamin dengan secara menyakinkan Saksi Wahab Albar lulus seleksi asalkan Saksi Iwan Andriansyah menyiapkan uang kurang lebih Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah), uang tersebut dapat diserahkan secara bertahap dan apabila Saksi Wahab Albar tidak lulus uang akan dikembalikan, dengan akal dan tipu muslihat serta perkataan-perkataan bohong dari Terdakwa-1 tersebut, Saksi Iwan Andriansyah merasa percaya sehingga Saksi Iwan Andriansyah menyanggupi permintaan Terdakwa-1.

2. Bahwa benar pada tanggal 28 April 2008 Terdakwa-1 meminta dana awal sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan Saksi Iwan Andriansyah menyanggupi kemudian Saksi Iwan Andriansyah menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa-1 bertempat di rumah Terdakwa-1 di Perum Pesona Palad Blok KK No. 11 Kel. Cikahuripan Kec. Kelapa Nunggal Kab. Bogor disaksikan oleh Terdakwa-2.
3. Bahwa benar pada bulan Juli 2008 Saksi Wahab Albar mendaftarkan diri di Kodam Jaya di Gedung Ajendam Jaya Wiraguna Cijantung Jakarta Timur dan mendapat nomor pendaftaran 1549, kemudian Terdakwa-1 membimbing Saksi Wahab Albar kesamaptaan dengan cara melatih jasmani di lapangan Halim Perdana Kusuma Jakarta sebanyak 6 (enam) kali setiap hari Sabtu dan Minggu pagi sampai mengikuti tes Parade, kemudian Saksi Wahab Albar mengikuti tes kesehatan jasmani dinyatakan lulus dan berlanjut mengikuti tes MI tertulis dan MI wawancara serta lulus.
4. Bahwa benar pada bulan Juli 2008 menjelang tes MI Terdakwa-1 minta uang lagi kepada Saksi Iwan Andriansyah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Saksi Iwan Andriansyah menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa-1 di rumah Terdakwa-1 disaksikan oleh Terdakwa-2, kemudian tanggal 1 September 2008 bertempat di rumah Terdakwa-1, Saksi Iwan Andriansyah menyerahkan uang kepada Terdakwa-1 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan bukti kwitansi jumlah seluruhnya yaitu sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah).
5. Bahwa benar sebenarnya untuk mengikuti Secaba PK TNI AD TA 2008 tidak dipungut biaya apapun dan Terdakwa bukan anggota panitia penerimaan Secaba PK TNI AD TA 2008 dan tidak mempunyai kewenangan untuk meluluskan atau menggugurkan Calon Secaba PK.
6. Bahwa benar pada saat mengikuti test psikologi Saksi Wahab Albar tidak lulus sehingga gagal mengikuti Secaba PK TNI AD TA 2008, lalu Saksi Iwan Andriansyah menemui Terdakwa-1 di rumahnya untuk meminta kembali uang milik Saksi Iwan Andriansyah sesuai janji Terdakwa-1, kemudian Terdakwa-1 mengembalikan uang kepada Saksi Iwan Andriansyah dengan cara dicicil bertempat di rumah Terdakwa-1 yaitu : pada September sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), bulan Nopember 2008 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), bulan Desember 2008 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan bulan Maret 2009 Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) semuanya di lengkap dengan kwitansi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menayangkan informasi paling dini dan akurat secepat bentuk dokumen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar uang yang Terdakwa-1 terima dari Saksi Iwan Andriansyah sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) tidak digunakan untuk kelancaran Saksi Wahab Albar mengikuti seleksi Secaba PK TNI AD TA 2008 melainkan digunakan untuk kepentingan usaha kelapa parut pribadi Terdakwa-1

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kesatu yaitu : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.

- Bahwa unsur tindakan yang dirumuskan dalam rumusan unsur delik tersebut diatas, disusun secara alternatif sehingga memberikan kebebasan kepada Majelis untuk memilih tindakan mana yang memungkinkan untuk dibuktikan dihadapkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Bahwa dalam hal ini, Majelis akan membuktikan alternatif tindakan Terdakwa yaitu "Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya".
- Bahwa yang dimaksud dengan "rangkaian kebohongan" adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu pada hal tidak lain dari pada kebohongan. Isi keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.
- Bahwa yang dimaksud dengan "menggerakkan (bewegen)" adalah tergeraknya hati si korban yang mau melakukan suatu tindakan/ perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam praktiknya mungkin lebih cenderung sebagai suatu rayuan, yang dengan demikian si korban melakukan suatu yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri.
- Bahwa yang dimaksud dengan ' Menyerahkan suatu barang ' adalah mengalihkan peran dan tanggung jawab kepada pihak lain mengenai sesuatu barang, bahwa penyerahan itu terjadi bisa secara langsung maupun juga secara tidak langsung. Bahwa yang di maksud dengan " barang" adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis termasuk uang.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan para Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan telah terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan April 2008 Terdakwa-2 bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Iwan Andriansyah datang ke rumah Terdakwa-1 di Perum Pesona Palad Blok KK No. 11 Kel. Cikahuripan Kec. Kelapa Nunggal Kab. Bogor dengan maksud Saksi Iwan Andriansyah minta bantuan kepada Terdakwa-1 memasukkan anak Saksi Iwan Andriansyah yang bernama Saksi Wahab Albar menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK TNI AD TA 2008 dan Terdakwa-1 menyanggupi serta menjamin dengan secara menyakinkan Saksi Wahab Albar lulus seleksi asalkan Saksi Iwan Andriansyah menyiapkan uang kurang lebih Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah), uang tersebut dapat diserahkan secara bertahap dan apabila Saksi Wahab Albar tidak lulus uang akan dikembalikan, dengan akal dan tipu muslihat serta perkataan-perkataan bohong dari Terdakwa-1 tersebut, Saksi Iwan Andriansyah merasa percaya sehingga Saksi Iwan Andriansyah menyanggupi permintaan Terdakwa-1.

2. Bahwa benar pada tanggal 28 April 2008 Terdakwa-1 meminta dana awal sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan Saksi Iwan Andriansyah menyanggupi kemudian Saksi Iwan Andriansyah menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa-1 bertempat di rumah Terdakwa-1 di Perum Pesona Palad Blok KK No. 11 Kel. Cikahuripan Kec. Kelapa Nunggal Kab. Bogor disaksikan oleh Terdakwa-2.
3. Bahwa benar pada bulan Juli 2008 Saksi Wahab Albar mendaftarkan diri di Kodam Jaya di Gedung Ajendam Jaya Wiraguna Cijantung Jakarta Timur dan mendapat nomor pendaftaran 1549, kemudian Terdakwa-1 membimbing Saksi Wahab Albar kesamaptaan dengan cara melatih jasmani di lapangan Halim Perdana Kusuma Jakarta sebanyak 6 (enam) kali setiap hari Sabtu dan Minggu pagi sampai mengikuti tes Parade, kemudian Saksi Wahab Albar mengikuti tes kesehatan jasmani dinyatakan lulus dan berlanjut mengikuti tes MI tertulis dan MI wawancara serta lulus.
4. Bahwa benar pada bulan Juli 2008 menjelang tes MI Terdakwa-1 minta uang lagi kepada Saksi Iwan Andriansyah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Saksi Iwan Andriansyah menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa-1 di rumah Terdakwa-1 disaksikan oleh Terdakwa-2, kemudian tanggal 1 September 2008 bertempat di rumah Terdakwa-1, Saksi Iwan Andriansyah menyerahkan uang kepada Terdakwa-1 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan bukti kwitansi jumlah seluruhnya yaitu sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah).
5. Bahwa benar sebenarnya untuk mengikuti Secaba PK TNI AD TA 2008 tidak dipungut biaya apapun dan Terdakwa bukan anggota panitia penerimaan Secaba PK TNI AD TA 2008 dan tidak mempunyai kewenangan untuk meluluskan atau menggugurkan Calon Secaba PK.
6. Bahwa benar pada saat mengikuti test psikologi Saksi Wahab Albar tidak lulus sehingga gagal mengikuti Secaba PK TNI AD TA 2008, lalu Saksi Iwan Andriansyah menemui Terdakwa-1 di rumahnya untuk meminta kembali uang milik Saksi Iwan Andriansyah sesuai janji Terdakwa-1, kemudian Terdakwa-1 mengembalikan uang kepada Saksi Iwan Andriansyah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk menyajikan informasi yang paling akurat, tepat, dan akurat untuk keperluan pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara dicicil bertempat di rumah Terdakwa-1 yaitu : pada September sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), bulan Nopember 2008 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), bulan Desember 2008 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan bulan Maret 2009 Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) semuanya dilengkapi kwitansi.

7. Bahwa benar sisa uang yang belum dikembalikan Terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kemudian Saksi Iwan Andriansyah berusaha untuk meminta kembali sisa uang tersebut, namun Terdakwa hanya berbasalasan atau janji-janji saja, sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut oleh Saksi Iwan Andriansyah dilaporkan kepada Kesatuan Terdakwa.
8. Bahwa benar uang yang Terdakwa-1 terima dari Saksi Iwan Andriansyah sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) tidak digunakan untuk kelancaran Saksi Wahab Albar mengikuti seleksi Secaba PK TNI AD TA 2008 melainkan digunakan untuk kepentingan usaha kelapa parut pribadi Terdakwa-1

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur kedua yaitu : "Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa-1 telah melakukan tindak pidana "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer terhadap Terdakwa-2 dalam dakwaan alternatif pertama mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Dengan maksud membantu menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Unsur kedua : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut

Unsur kesatu : Dengan maksud membantu menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Bahwa unsur kesalahan dalam rumusan delik tersebut di rumuskan dengan kata " Dengan maksud". Pengertian kata dengan maksud adalah mengandung makna sebagai bentuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kesengajaan, dalam hal ini terdapat unsur kesengajaan
putusan.mahkamahagung.go.id pada diri si pelaku.

- Yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kesadaran dan keinsyafan pada diri si pelaku dalam melakukan suatu tindakan. Dengan kata lain bahwa pelaku menyadari dan menghendaki tindakan yang dilakukannya itu, termasuk akibat yang ditimbulkan dan perbuatannya tersebut.
- Menurut Memori Van Toelichting (MVT) yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Bahwa pelaku yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja adalah menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan menginsyafi tindakan beserta akibat yang terjadi dari tindakannya itu.
- Bahwa yang dimaksud dengan memberi bantuan adalah termasuk memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, memberi kesempatan dan memberi bantuan berupa sarana serta bantuan tersebut harus dilakukan secara sengaja.
- Bahwa yang dimaksud dengan "Melawan hukum" artinya bahwa seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan atau melanggar suatu ketentuan yang ada, atau perbuatan seseorang tersebut telah bertentangan dengan petunjuk yang diberikan kepadanya atau bahwa seseorang tersebut secara yuridis tidak memiliki hak atau wewenang untuk melakukan suatu perbuatan tersebut.
- Bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah dengan menambah kekayaan pada dirinya atau untuk orang lain dengan cara bertentangan dengan hukum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan para Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan telah terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan April 2008 Terdakwa memperkenalkan Terdakwa-1 kepada Saksi Iwan Andriansyah di rumah Terdakwa-1 di Perum Pesona Palad Blok KK No. 11 Kel. Cihauripan Kec. Kelapa Nunggal Kab. Bogor dengan maksud untuk meminta bantuan agar bisa memasukkan anak Saksi Iwan Andriansyah yang bernama Wahab Albar masuk Secaba TNI AD TA 2008 yang sebelumnya pernah Terdakwa bicarakan dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-1 menyanggupi dan menjamin dengan secara meyakinkan Saksi Wahab Albar lulus seleksi asalkan Saksi Iwan Andriansyah menyiapkan dana kurang lebih Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) uang tersebut dapat diserahkan secara bertahap dan apabila Saksi Wahab Albar tidak lulus uang akan dikembalikan dengan adanya perkataan Terdakwa-1 tersebut, Saksi Iwan Andriansyah merasa percaya sehingga Saksi Iwan Andriansyah menyanggupinya.
2. Bahwa benar Saksi Iwan Andriansyah menyerahkan uang kepada Terdakwa-1 secara bertahap yaitu pertama tanggal 28 April 2008 Saksi Iwan Andriansyah menyerahkan uang kepada Terdakwa-1 sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.000.000,- (tujuh juta rupiah), kedua Saksi Iwan Andriansyah menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan ketiga pada tanggal 1 September 2008 Saksi Iwan Andriansyah menyerahkan uang kepada Terdakwa-1 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) disertai bukti kwitansi sejumlah Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) dan semuanya diserahkan di rumah Terdakwa-1.

3. Bahwa benar Terdakwa-1 tidak menjelaskan kepada Saksi Iwan Andriansyah tentang prosedur tata cara mendaftar menjadi anggota TNI AD.
4. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui dipergunakan untuk apa saja uang tersebut oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa tidak pernah menerima imbalan apapun dari Terdakwa-1.
5. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi Iwan Andriansyah uang milik Saksi Iwan Andriansyah sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) telah dikembalikan oleh Terdakwa-1.
6. Bahwa benar Terdakwa-2 mengetahui kalau Terdakwa-1 tidak ikut dalam Panitia seleksi Secaba PK TNI-AD dan tidak mempunyai kewenangan untuk meluluskan setiap orang yang masuk Secaba PK TNI-AD.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kesatu yaitu : "Dengan maksud membantu untuk menguntungkan dirisendiri secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang.

- Bahwa unsur tindakan yang dirumuskan dalam rumusan unsur delik tersebut diatas, disusun secara alternatif sehingga memberikan kebebasan kepada Majelis untuk memilih tindakan mana yang memungkinkan untuk dibuktikan dihadapkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Bahwa dalam hal ini, Majelis akan membuktikan alternatif tindakan Terdakwa yaitu "Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya".
- Bahwa yang dimaksud dengan "rangkaian kebohongan" adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu pada hal tidak lain dari pada kebohongan. Isi keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

- Bahwa yang dimaksud dengan "menggerakkan (bewegen)"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tergeraknya hati si korban yang mau melakukan suatu tindakan/ perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam praktiknya mungkin lebih cenderung sebagai suatu rayuan, yang dengan demikian si korban melakukan suatu yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri.

- Bahwa yang dimaksud dengan “Menyerahkan suatu barang” adalah mengalihkan peran dan tanggung jawab kepada pihak lain mengenai sesuatu barang, bahwa penyerahan itu terjadi bisa secara langsung maupun juga secara tidak langsung. Bahwa yang di maksud dengan “barang” adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis termasuk uang.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan para Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan telah terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan April 2008 Terdakwa -2 memperkenalkan Terdakwa-1 kepada Saksi Iwan Andriansyah di rumah Terdakwa-1 di Perum Pesona Palad Blok KK No. 11 Kel. Cikahuripan Kec. Kelapa Nunggal Kab. Bogor dengan maksud untuk meminta bantuan agar bisa memasukkan anak Saksi Iwan Andriansyah yang bernama Wahab Albar masuk Secaba TNI AD TA 2008 yang sebelumnya pernah Terdakwa-2 bicarakan dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-1 menyanggupi dan menjamin dengan secara menyakinkan Saksi Wahab Albar lulus seleksi asalkan Saksi Iwan Andriansyah menyiapkan dna kurang lebih Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) uang tersebut dapat diserahkan secara bertahap dan apabila Saksi Wahab Albar tidak lulus uang akan dikembalikan dengan adanya perkataan Terdakwa-1 tersebut, Saksi Iwan Andriansyah merasa percaya sehingga Saksi Iwan Andriansyah menyanggupinya.
2. Bahwa benar Saksi Iwan Andriansyah menyerahkan uang kepada Terdakwa-1 secara bertahap yaitu pertama tanggal 28 April 2008 Saksi Iwan Andriansyah menyerahkan uang kepada Terdakwa-1 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), kedua Saksi Iwan Andriansyah menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan ketiga pada tanggal 1 September 2008 Saksi Iwan Andriansyah menyerahkan uang kepada Terdakwa-1 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) disertai bukti kwitansi sejumlah Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) dan semuanya diserahkan di rumah Terdakwa-1.
3. Bahwa benar sebenarnya Terdakwa mengetahui untuk mengikuti Secaba PK TNI AD TA 2008 tidak dipungut biaya apapun dan mengetahui juga kalau Terdakwa-1 bukan anggota panitia penerimaan Secaba PK TNI AD TA 2008 dan tidak mempunyai kewenangan untuk meluluskan atau menggugurkan Calon Secaba PK.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur kedua yaitu : “Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas putusan.mahkamahagung.go.id yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa-2 telah melakukan tindak pidana "Membantu menguntungkan orang lain secara melawan hukum, dengan rangkaian kebohongan, mengerjakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 378 jo pasal 56 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Perbuatan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 seharusnya disadari oleh para Terdakwa bukanlah merupakan kewenangan atau termasuk dalam kewenangan para Terdakwa untuk meluluskan Saksi Wahab Albar.
2. Perbuatan Terdakwa-1 adalah suatu perbuatan spekulatif untuk mendapatkan keuntungan.
3. Perbuatan Terdakwa-2 untuk membantu Terdakwa-1 sehingga terjadi suatu perbuatan penipuan oleh Terdakwa-1 seharusnya disadari oleh Terdakwa-2 kalau Terdakwa-1 tidak memiliki kekuasaan/kewenangan untuk meluluskan Saksi Wahab Albar.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa-1 sudah mengembalikan uang Saksi Iwan Andriansyah.
3. Terdakwa-2 tidak mendapatkan keuntungan dari perbuatan tersebut.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa dapat mencemarkan citra TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. (satu) lembar kwitansi pengembalian uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari Serka Taufik kepada Sdr. Iwan tertanggal 18 Oktober 2008.
 - 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang sebesar Rp. 5.000.000,- dari Serka Taufik kepada Sdr. Iwan tertanggal 6 Nopember 2008.
 - 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari Serka Taufik kepada Sdr. Iwan tertanggal 15 Desember 2008.
 - 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang sebesar Rp. 2.000.000,- dari Serka Taufik kepada Sdr. Iwan tertanggal 26 Desember 2008.
 - 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang sebesar Rp. 20.000.000,- dari Serka Taufik kepada Sdr. Iwan tertanggal 5 Februari 2009.
 - 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian administrasi Rp. 47.000.000,- dari Serka Taufik kepada Sdr. Iwan Andriansyah tertanggal 5 Maret 2009.
- Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas maka ditentu- kan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 378 KUHP.
2. Pasal 378 KUHP jo pasal 56 ke-1 KUHP.
3. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.
4. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut diatas yaitu :
 - Terdakwa-1: TAUFIK AKBAR, SERKA 21960379941276, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penipuan.
 - Terdakwa-2: MULYANTO, KOPDA NRP. 31970482870776, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Membantu melakukan penipuan.
2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Terdakwa-1 : Pidana penjara selama : 4 (empat) bulan.
 - Terdakwa-2 : Pidana penjara selama : 2 (dua) bulan.

Menetapkan selama waktu para Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

 - 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari Serka Taufik kepada Sdr. Iwan tertanggal 18 Oktober 2008.
 - 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang sebesar Rp. 5.000.000,- dari Serka Taufik kepada Sdr. Iwan tertanggal 6 Nopember 2008.
 - 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari Serka Taufik kepada Sdr. Iwan tertanggal 15 Desember 2008.
 - 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang sebesar Rp. 2.000.000,- dari Serka Taufik kepada Sdr. Iwan tertanggal 26 Desember 2008.
 - 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang sebesar Rp. 20.000.000,- dari Serka Taufik kepada Sdr. Iwan tertanggal 5 Februari 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian administrasi Rp. 47.000.000,- dari Serka Taufik kepada Sdr. Iwan Andriansyah tertanggal 5 Maret 2009.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa-1 sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan Terdakwa -2 sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 16 Desember 2010 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh MAYOR CHK (K) FARIDAH FAISAL, SH NRP. 1920011390668 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK UNDANG SUHERMAN, SH NRP. 539827 dan MAYOR CHK M.R. JAELANI, SH NRP. 522360 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer MAYOR CHK (K) SRI WIDYASTUTI, SH NRP. 11960027430571, Panitera LETTU CHK (K) SUNTI SUNDARI, SH NRP. 622243, dihadapan umum dan para Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

**FARIDAH FAISAL, SH
MAYOR CHK (K) NRP. 1920011390668**

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Ttd

M.R. JAELANI, SH

MAYOR CHK NRP. 522360

**UNDANG SUHERMAN, SH
MAYOR CHK NRP. 539827**

PANITERA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi pada setiap putusan sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

SUNTI SUNDARI, SH
LETTU CHK (K) NRP. 622243

Salinan sesuai dengan aslinya.

PANITERA

SUNTI SUNDARI, SH
LETTU CHK (K) NRP. 622243

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)